



PENETAPAN

Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara "Permohonan Perwalian" pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

ABDUL JALIL Bin ABD KHAMID, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Kertoraharjo RT. 004 RW 001 Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 24 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2002 saudara kandung Pemohon yang bernama KHUSNUL KHOTIMAH Binti ABD KHAMID telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SULIONO Bin TASLIM dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
2. Setelah menikah saudara kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama (SULIONO Bin TASLIM) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. MOHAMAD SALIM HABIBI Bin SULIONO, umur 16 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah Kandung Keponakan Pemohon Yang bernama SULIONO Bin TASLIM Telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Kutipan Akta kematian Dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dengan nomor: 3507/KM/109082018-0026 tanggal 19 Juni 2019 karena Sakit;

4. Bahwa ibu kandung dari keponakan Pemohon atau saudara kandung Pemohon yang bernama KHUSNUL KHOTIMAH Binti ABD KHAMID telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2019 berdasarkan Kutipan Akta kematian Dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dengan nomor: 3507/KM/19062019-0032 tanggal 19 Juni 2019 karena Sakit

5. Bahwa setelah kematian kedua orang tuanya keponakan Pemohon yang belum dewasa tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah Paman atau saudara kandung dari Ibunya. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;

6. Bahwa Ibu Kandung dari keponakan Pemohon memiliki harta berupa:

- a. Buku Tabungan Di Bank Jatim Cabang Kepanjen Dengan Nomor Rekening 0602256383 atas Nama KHUSNUL KHOTIMAH;
- b. Tunjangan Kematian PT Taspen Perseo Nomor: 510104403 atas Nama SULIYONO

Bahwa Pemohon mendapat kesulitan untuk melakukan Pencairan Buku Tabungan Dan Tunjangan kematian milik orang Tua Keponakan Pemohon tersebut karena terdapat hak Keponakan Pemohon selaku anak kandungnya, dan untuk dapat melakukan pencairan Buku Tabungan Serta Tunjangan Kematian orang tua keponakan Pemohon sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan Agama Kabupaten Malang;

7. Bahwa Pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili

halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ABDUL JALIL Bin ABD KHAMID sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama: MOHAMAD SALIM HABIBI Bin SULIONO, umur 16 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL JALIL, Nomor 3507133112710004, tanggal 21-10-2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SULIYONO dan KHUSNUL KHOTIMAH, Nomor 445/III/VI/2002, tanggal 26 Juni 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ABDUL JALIL, Nomor 3507131410040222, tanggal 11-06-2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SULIYONO, Nomor 3507-KM-09082018-0026, tanggal 09-08-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama KHUSNUL KHOIMAH, Nomor 3507-KM-19062019-0032, tanggal 19-06-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);
- f. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama MOHAMAD SALIM HABIBI, tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Khusus atas nama ABDUL JALIL. Nomor 471.1/426/35.07.13.2002/2019, tanggal 23 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sengguruh, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.7);
- h. Fotokopi Kartu Identitas Anak atas nama MOHAMAD SALIM HABIBI, Nomor 3507131803030001, tanggal 27-05-2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.8);
- i. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (ABDUL JALIL), Nomor 594/23/XI/1998, tanggal 10 November 1998, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.9);
- j. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD SALIM HABIBI, Nomor 12115/DSP/2003, tanggal 11-07-2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi I : SUGIONO bin NGADIMAN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Tulaan RT 002 RW 004, Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, di depan sidang

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dari keponakan Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan KHUSNUL KHOTIMAH Bin ABD KHAMID selaku kakak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama SULIONO Bin TASLIM telah dikaruniai seorang anak bernama MOHAMAD SALIM HABIBI Bin SULIONO (umur 16 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu rumah saksi berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhumah KHUSNUL KHOTIMAH Bin ABD KHAMID selaku adik kandung Pemohon meninggalkan warisan berupa uang dan Pemohon kesulitan untuk mencairkannya untuk biaya perawatan anak almarhumah yang bernama MOHAMAD SALIM HABIBI Bin SULIONO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, atas permohonan perwalian yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada saudara yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang baik dan jujur dan tidak pernah terlibat tindak pidana serta hubungan dengan keponakannya sangat baik;
- Bahwa saksi sanggup mengawasi pengelolaan harta yang menjadi hak keponakan Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : MARDI bin MISERI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Tulaan RT 002 RW 004, Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian dari keponakan Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan KHUSNUL KHOTIMAH Bin ABD KHAMID selaku kakak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama SULIONO Bin TASLIM telah dikaruniai seorang anak bernama MOHAMAD SALIM HABIBI Bin SULIONO (umur 16 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu rumah saksi berdekatan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhumah KHUSNUL KHOTIMAH Bin ABD KHAMID selaku adik kandung Pemohon meninggalkan warisan berupa uang dan Pemohon kesulitan untuk mencairkannya untuk biaya perawatan anak almarhumah yang bernama MOHAMAD SALIM HABIBI Bin SULIONO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang baik dan jujur dan tidak pernah terlibat tindak pidana serta hubungan dengan keponakannya sangat baik;
- Bahwa saksi sanggup mengawasi pengelolaan harta yang menjadi hak keponakan Pemohon tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon penetapan perwalian anak yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.9, dan P.10), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.9, dan P.10) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPERdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPERdata;

halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama KHUSNUL KHOTIMAH Binti ABD KHAMID telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SULIONO Bin TASLIM pada tanggal 26 Juni 2002;
2. Bahwa dari pernikahan saudara kandung Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai se orang anak yang bernama: MOHAMAD SALIM HABIBI Bin SULIONO (umur 16 tahun);
3. Bahwa suami saudara kandung Pemohon yang bernama SULIONO Bin TASLIM tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2018, karena sakit;
4. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama KHUSNUL KHOTIMAH Binti ABD KHAMID tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2019, karena sakit;
5. Bahwa setelah kematian kedua orang tuanya keponakan Pemohon yang belum dewasa tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang derajatnya adalah Paman atau saudara kandung dari ibunya. Selama dalam

halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;

6. Bahwa ibu kandung dari keponakan Pemohon memiliki harta berupa:
 - a. Buku Tabungan di Bank Jatim Cabang Kepanjen Dengan Nomor Rekening 0602256383 atas Nama KHUSNUL KHOTIMAH;
 - b. Tunjangan Kematian PT Taspen Perseo Nomor: 510104403 atas Nama SULIYONO
7. Bahwa Pemohon mendapat kesulitan untuk melakukan Pencairan Buku Tabungan dan Tunjangan kematian milik orang Tua Keponakan Pemohon tersebut karena terdapat hak Keponakan Pemohon selaku anak kandungnya, dan untuk dapat melakukan pencairan Buku Tabungan Serta Tunjangan Kematian orang tua keponakan Pemohon sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan Agama Kabupaten Malang;
8. Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik moralnya, tidak pernah terlibat kasus tindak pidana serta hubungan dengan keponakannya sangat baik;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakannya yang belum dewasa majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa almarhumah saudara kandung Pemohon dengan almarhum suaminya memiliki seorang anak yang belum dewasa bernama MOHAMAD SALIM HABIBI Bin SULIONO (umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa Pasal 98 Ayat (1) KHI menyebutkan bawah batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun; ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut - pada ayat (1) - mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; dan ayat (3) pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu;

Menimbang, bahwa kedua orang tua anak yang akan dimintakan perwalian bukan saja tidak mampu namun sudah meninggal dunia maka

halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu:

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 21 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

(1) Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 21 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian tersebut saat ini masih belum berumur 21 tahun dan belum menikah, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk perwalian keponakan Pemohon yang belum dewasa, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan hak anak tersebut di atas guna melakukan perbuatan hukum terkait dengan pengurusan pencairan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku paman dari anak tersebut di atas telah memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak (sebagai paman), sudah dewasa, berpikiran sehat, dan telah berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik serta tidak pernah terlibat dalam perkara tindak kejahatan (pidana);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari keponakannya yang belum dewasa tersebut dengan sebaik-baiknya, kesanggupan yang demikian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat penetapan ini, maka dalam melaksanakan tanggung jawabnya yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya (perwaliannya), Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan dan kepentingan anak tersebut hingga keduanya dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum *syar'i* dan karenanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ABDUL JALIL Bin ABD KHAMID, sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama: MOHAMAD SALIM HABIBI Bin SULIONO, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 18 Maret 2003;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.**, dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI**

halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAYADANINGGAR, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya Reaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0976/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)